

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas kompetensi absolut Peratun dalam melakukan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Kehadiran UUAP menjadi bentuk paradigma baru dalam hal penyelesaian pengujian penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada kerugian negara. Hal ini dikarenakan, semula penyelesaian penyalahgunaan wewenang langsung dilaksanakan oleh Pengadilan TIPIKOR namun sekarang dilaksanakan di dalam Peratun terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui kewenangan, batasan dan proses penyelesaian permohonan penyalahgunaan wewenang di Peratun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, pendekatan perundang-undangan, asas hukum, dan wawancara yang turut menjelaskan secara obyektif pengimplementasian Kewenangan Peratun. Hasil penelitian menunjukkan, penyelesaian pengujian penyalagunanan wewenang didasari pada UUAP dan PERMA No.4 Tahun 2015. Penyelesaian Pengujian unsur penyalahgunaan dalam Peratun memiliki beberapa batasan, Pertama, Subyek permohonan yaitu badan dan atau/ pejabat pemerintahan. Kedua, obyek permohonan ialah hasil laporan APIP. Ketiga, pengajuan permohonan harus dilakukan sebelum adanya proses pidana.

Kata Kunci : Kewenangan, Peratun, Penyalahgunaan Wewenang.